



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.3.5/360 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN KEBERADAAN ORANG DAN
TENAGA KERJA ASING TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing, diperlukan usaha pemantauan secara terarah dan terkoordinir;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Pemantauan Keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Pemantauan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten dan Kecamatan”, dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : - Tim Pemantauan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten bertugas :
- a. mencari dan menganalisa informasi dari berbagai sumber mengenai kegiatan atau keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bireuen;
 - b. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. mengumpulkan data dan melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait; dan
 - d. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bireuen dalam mengambil kebijakan terkait keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing.
- Tim Pemantauan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kecamatan bertugas :
- a. mencari dan menganalisa informasi dari berbagai sumber mengenai kegiatan atau keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. mengumpulkan data dan melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait; dan
 - d. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Pemantauan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten dalam mengambil kebijakan terkait keberadaan Orang dan Tenaga Kerja Asing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Orang dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten dan Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI BIREUEN,

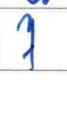
MUKHLIS

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.3.5/360 TAHUN 2026
TANGGAL 22 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN KEBERADAAN ORANG
DAN TENAGA KERJA ASING TINGKAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Lhokseumawe	Anggota	
6.	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	
7.	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Anggota	
8.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
9.	Kaposda BIN Bireuen	Anggota	
10.	Dantim Bais Bireuen	Anggota	

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

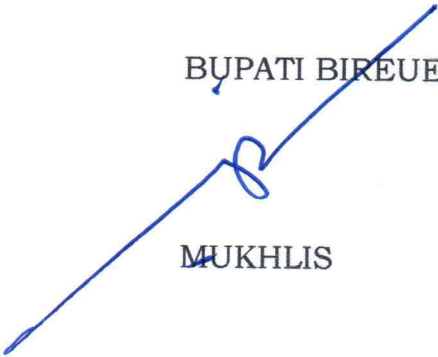
MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.3.5/ 360 TAHUN 2026
TANGGAL 22 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN KEBERADAAN ORANG
DAN TENAGA KERJA ASING TINGKAT KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	Kasubbag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
3.	Camat Peulimbang	Anggota	
4.	Camat Peusangan	Anggota	
5.	Camat Juli	Anggota	
6.	Camat Kuta Blang	Anggota	
7.	Camat Kuala	Anggota	
8.	Camat Peudada	Anggota	
9.	Camat Jangka	Anggota	
10.	Camat Makmur	Anggota	

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS